

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan SI-PANDU, Informasi dan Pelayanan akan lebih mudah, cepat, jelas, dan transparan.

A. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), adalah kode unik yang digunakan sebagai tanda pengenal satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). NPSN terdiri dari 8 digit kode acak yang berbeda antar satu sekolah dan sekolah lainnya.

Alur Pengajuan Nomor Pokok Yayasan (NPSN) :

1. Sekolah / Lembaga mengajukan izin operasional ke dinas Perizinan lalu di verifikasi dan diteruskan Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan survai tentang kelayakannya, Jika memenuhi syarat diajukan kembali ke Dinas Perizinan untuk diterbitkan izin operasional
2. Setelah Izin Operasional Terbit langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Sekolah/Lembaga ke Kemendikbud Ristek untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) melalui Aplikasi SIPANDU dengan melampirkan :
 - a. File Scan izin Operasional Asli
 - b. File Foto Plang Sekolah/Lembaga
 - c. File Foto Tampak Depan Gedung Sekolah / Lembaga
3. Jangka Waktu Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 3-4 hari setelah verifikasi berkas lolos dan terbitlah Sertifikat NPSN.

B. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan atau disingkat (NPYP), adalah standar kode pengenal yang unik untuk yayasan yang mempunyai Satuan Pendidikan/Lembaga Swasta yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan berlaku secara nasional.

Kode NPYP diberikan kepada yayasan yang masih aktif. NPYP digunakan oleh sekolah swasta yang berfungsi untuk menambah PTK baru berdasarkan mekanisme penambahan PTK baru.

Alur Pengajuan Nomor Pokok Yayasan (NPYP) :

1. Lembaga Yayasan mendaftar ke Kemendikbud Ristek untuk mendapatkan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) melalui Aplikasi SIPANDU dengan lampirkan :
 - a. File Scan Asli SK Menkumham
 - b. File Foto Plang dan Tampak Depan Gedung Yayasan
2. Jangka Waktu Penerbitan NPYP minimal 1 minggu setelah Verifikasi berkas lolos dan terbitlah NPYP

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

1. Penambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan baru di Sekolah Negeri hanya bisa dilakukan oleh operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Operator Sekolah mendaftarkan PTK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi SIPANDU.

Adapun syarat dan ketentuan dalam pengajuan adalah :

- a. Scen Asli KK/KTP
 - b. Scen SK Awal dan Akhir Asli
 - c. Scen Ijazah Terakhir Asli
 - d. Surat Analisis kebutuhan Guru di Sekolah Negeri
2. Penambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru di Sekolah Swasta dilakukan oleh operator Yayasan. Ketua Yayasan dimohon untuk menugaskan operator yayasan melakukan pendaftaran melalui Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (sdm.data.kemdikbud.go.id)

Jangka Waktu minimal 3-4 hari setelah Verifikasi data NIK Sincron dengan data Disduk capil.

E. Sistem Informasi Layanan Jaringan Inovasi Sekolah (SILAJIS)

Sistem Informasi Layanan Jaringan Inovasi Sekolah (SILAJIS) adalah, suatu system Informasi penjangkaran usulan Inovasi dan kreatifitas Sekolah maupun guru, sekolah dan guru bisa berkontribusi berlomba dalam menciptakan sebuah inovasi, inovasi dari semua sekolah akan terpublikasi dan terintegrasi dengan SIPANDU sehingga masyarakat khususnya di Bandar Lampung bisa mengakses dan melihat produk inovasi setiap sekolah.

Adapun syarat dan ketentuan dalam usulan Inovasi :

- a. Sekolah mengakses layanan silajis melalui <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/sipandu>
- b. Sekolah menyiapkan produk inovasi dan dokumen pendukung
- c. Login menggunakan akun yang sudah diberikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Proses input inovasi